



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Dwi Wahyu Cahyono als Lholhok als Agio
bin Marijo;
2. Tempat lahir : Kulon Progo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pedukuhan Palihan I RT 003 RW 002,
Kalurahan Palihan Kapanewon Temon,
Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 141/Pid.Sus /2020/PN Wat. tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Wat. tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DWI WAHYU CAHYONO als LHOLHOK als AGIO bin MARIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membantu percobaan memiliki psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 jo Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa DWI WAHYU CAHYONO als LHOLHOK als AGIO bin MARIJO, dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa DWI WAHYU CAHYONO als LHOLHOK als AGIO bin MARIJO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir MERSI ATARAX ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
 - 10 (sepuluh) butir CALMLET ALPRAZOLAM;
 - 2 (dua) butir OTTO ALPRAZOLAM 0,5 mg Tablet;
 - 1 (satu) butir MERSI VELDIMEX DIAZEPAM 5 mg;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna hitam dengan nomor panggil 087721202428;
 - 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat bungkus paket dari MHD CELL; 6282260393702 ke AGIO 6287721202428 Palihan 1 Rt 3 Rw 2, Palihan, Temon, Kulonprogo Yk, TEMON, KAB. KULON PROGO, DI YOGYAKARTA, 55654;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor panggil 081226586049;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna hitam putih dengan nomor polisi AB 4831 NL beserta STNK dan anak kunci.

Halaman 2 dari 28 Putusan No.141/Pid.Sus/2020/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa an. DWI WAHYU CAHYONO als LHOLHOK bin MARIJO;

5. Menetapkan agar terdakwa DWI WAHYU CAHYONO als LHOLHOK als AGIO bin MARIJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga proses persidangan berjalan baik dan lancar;

Setelah mendengar Pendapat/Tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Pendapat/Tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Dwi Wahyu Cahyono als Lholhok als Agio bin Marijo pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Pedukuhan Palihan I RT. 002 RW. 001 Kelurahan Palihan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau perbantuan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) di rumah saksi Moh. Erwin Ramadhan di Pedukuhan Palihan I RT. 002 RW. 001 Kelurahan Palihan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yangmana saat itu saksi Moh. Erwin Ramadhan yang telah berkeinginan untuk membeli obat jenis Atarax dan

Halaman 3 dari 28 Putusan No.141/Pid.Sus/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Calmlet Alprazolam dan telah melakukan survei di media online serta menemukan akun TMD_DEXA_BEKASI yang menyediakan obat tersebut meminjam nomor handphone milik terdakwa untuk membuat akun di aplikasi shopee dan memesan obat melalui akun tersebut. Setelah sepakat, kemudian terdakwa menyerahkan nomor handphone miliknya lalu saksi Moh. Erwin Ramadhan menggunakannya untuk membuat akun di aplikasi shopee dengan nama AGIO yang beralamat di rumah terdakwa di Pedukuhan Palihan I RT. 003 RW. 001 Kelurahan Palihan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan setelah akun tersebut jadi kemudian digunakan untuk memesan 10 (sepuluh) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh karena pemesanan tersebut, terdakwa diberikan bonus oleh penjual yaitu 2 (dua) butir Otto Alprazolam 0,5 mg Tablet dan 1 (satu) butir Mersi Veldimex Diazepam 5 mg. Setelah selesai memesan obat tersebut, kemudian saksi Moh. Erwin Ramadhan meminta kepada terdakwa untuk mempersiapkan diri mengambil kiriman obat tersebut yang akan dikirim melalui jasa pengiriman "JNE", yangmana saat itu saksi Moh. Erwin Ramadhan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upahnya yang langsung disepakati oleh terdakwa dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi Moh. Erwin Ramadhan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 12.45 WIB terdakwa dihubungi oleh petugas jasa pengiriman "JNE" yang mempertanyakan kebenaran identitas terdakwa dengan nama AGIO sebagai penerima barang kiriman dan saat itu terdakwa membenarkannya lalu meminta kepada petugas tersebut untuk tidak menemuinya di rumah namun di pinggir jalan Pedukuhan Palihan Kelurahan Palihan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, setelah menerima kiriman obat milik saksi Moh. Erwin Ramadhan tersebut, terdakwa langsung menghubungi saksi Moh. Erwin Ramadhan dan bersiap untuk mengantarkannya ke rumah. Setelah sepakat kemudian saksi Dwi Wahyu Cahyono yang telah membawa obat tersebut berangkat menuju ke rumah terdakwa namun di tengah perjalanan diamankan oleh saksi Made Ratmera, saksi R. Dedy Anggoro PSJ, saksi I Gede Wiradana dan Anggota Kepolisian lain yang telah

Halaman 4 dari 28 Putusan No.141/Pid.Sus/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh informasi adanya jual beli obat tersebut. Selanjutnya, saksi Moh. Erwin Ramadhan, terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Polres Kulonprogo untuk di proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam membeli 10 (sepuluh) butir Mersi Atarax Alprazolam Tablet 1 mg, 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan menerima bonus dari penjualnya berupa 2 (dua) butir Otto Alprazolam 0,5 mg Tablet dan 1 (satu) butir Mersi Veldimex Diazepam 5 mg tersebut, saksi Moh. Erwin Ramadhan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yangmana berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor : 102/NSK/20 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg adalah positif mengandung Alprazolam, 101/NSK/20 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir pil Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg adalah positif mengandung Alprazolam, Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor : 103/NSK/20 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir pil Otto Alprazolam 0,5 mg adalah positif mengandung Alprazolam, Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor : 104/NSK/20, tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Mersi Veldimex Diazepam 5 mg adalah positif mengandung Diazepam. Adapun kandungan obat – obatan tersebut termasuk ke dalam Psikotropika golongan IV berdasarkan lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa Dwi Wahyu Cahyono als Lholhok als Agio bin Marijo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 jo Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R.Dedy Anggoro Putro Sulistyo Jati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bersama rekan team Resmob Unit II Satresnarkoba Polres Kulon Progo;
- Bahwa Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membeli pil tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB dari rumah Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono dengan cara Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membuka aplikasi Shopee menggunakan HP Oppo A7 milik Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono;
- Bahwa awalnya Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membuat akun Shopee dengan cara mendaftarkan nomor HP milik Terdakwa dengan nama akun Agio;
- Bahwa selanjutnya Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono melakukan pencarian melalui aplikasi shopee dan menemukan akun TMD Dexa Bekasi yang menjual Pil Atarak dan Calmlet Alprazolam;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono memesan 10 (sepuluh) butir Mersi Atarak Alprazolam tablet 1 Mg dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp27.000,00 (dua puluh tujuh

Halaman 6 dari 28 Putusan No.141/Pid.Sus/2020/PN Wat.



ribu rupiah) dan Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono diberi bonus oleh penjual berupa 2 (dua) butir Otto Alprazolam 0.5 mg tablet dan 1 (satu) butir Mersi Veldimex Diazepam 5 mg;

- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono menuliskan alamat penerima Terdakwa sebagai alamat penerima pil tersebut, selanjutnya Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono mentransfer uang sejumlah Rp397.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) melalui BRIVA bersama Terdakwa, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membeli pil tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membuat akun di Shopee dengan nomor HP nya dan digunakan oleh Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono untuk memesan /membeli pil Psikotropika tersebut;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono menjanjikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Dwi Wahyu Cahyono alias Lholhok alias Agio bin Marijo setelah pil tersebut diterima oleh Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono;
- Bahwa 1 (satu) buah HP OPPO F 7 warna hitam dengan nomor panggil 081226586049 tersebut adalah milik Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk pembelian pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berani untuk menerima paketan obat tersebut di rumahnya karena Terdakwa mengetahui paketan obat tersebut adalah obat terlarang, oleh karena itu Terdakwa menerimanya di depan toko UD. Widayat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa spontan berteriak dijemak serta berusaha mengelak tentang kepemilikan dan isi paketan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. I Gede Wiradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari



Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bersama rekan team Resmob Unit II Satresnarkoba Polres Kulon Progo;

- Bahwa Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membeli pil tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB dari rumah Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono dengan cara Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membuka aplikasi Shopee menggunakan HP Oppo A7 milik Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono;
- Bahwa awalnya Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membuat akun Shopee dengan cara mendaftarkan nomor HP milik Terdakwa dengan nama akun Agio;
- Bahwa selanjutnya Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono melakukan pencarian melalui aplikasi shopee dan menemukan akun TMD Deka Bekasi yang menjual Pil Atarak dan Calmlet Alprazolam;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono memesan 10 (sepuluh) butir Mersi Atarak Alprazolam tablet 1 Mg dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono diberi bonus oleh penjual berupa 2 (dua) butir Otto Alprazolam 0.5 mg tablet dan 1 (satu) butir Mersi Veldimex Diazepam 5 mg;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono menuliskan alamat penerima Terdakwa sebagai alamat penerima pil tersebut, selanjutnya Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono mentransfer uang sejumlah Rp397.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) melalui BRIVA bersama Terdakwa, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membeli pil tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membuat akun di Shopee dengan nomor HP nya dan digunakan oleh Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono



untuk memesan /membeli pil Psikotropika tersebut;

- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono menjanjikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Dwi Wahyu Cahyono alias Lholhok alias Agio bin Marijo setelah pil tersebut diterima oleh Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono;
- Bahwa 1 (satu) buah HP OPPO F 7 warna hitam dengan nomor panggil 081226586049 tersebut adalah milik Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk pembelian pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berani untuk menerima paketan obat tersebut di rumahnya karena Terdakwa mengetahui paketan obat tersebut adalah obat terlarang, oleh karena itu Terdakwa menerimanya di depan toko UD. Widayat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa spontan berteriak dijemak serta berusaha mengelak tentang kepemilikan dan isi paketan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. Suradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dukuh di Pedukuhan Palihan I RT.001 RW.001 Kalurahan Palihan, Kapanewon Temon, Kulon Progo;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh pemilik toko material di pinggir jalan dendels di Palihan, Temon, Kulon Progo untuk datang ke toko material tersebut, selanjutnya Saksi mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat petugas Kepolisian dari Satresnarkoba sedang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dwi Wahyu Cahyono alias Lholhok bin Marijo pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Kulon Progo setelah menerima bingkisan/paketan berisi obat-obatan, namus Saksi tidak mengetahui jenisnya;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Polisi memeriksa HP milik Terdakwa dan diketemukan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Polisi Satresnarkoba Polres Kulon mengajak Saksi beserta Terdakwa menuju ke rumah Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono yang tidak jauh dari tempat tersebut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kulon Progo melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO F17 warna hitam dengan nomor panggil 081226586049
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono mengakui kalau menyuruh Terdakwa Dwi Wahyu Cahyono alias Lholhok bin Marijo untuk mengambil paketan obat tersebut;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono sebagai Wakil Ketua Karangtaruna, tingkah lakunya baik;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono mempunyai tambak udang, namun saat ini usahanya sedang kolaps;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono pernah mengkonsumsi obat namun dengan resep dokter;
- Bahwa saat ini obat-obatan yang dibeli Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono tidak memakai resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

4. Made Ratmera, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bersama rekan team Resmob Unit II Satresnarkoba Polres Kulon Progo;
- Bahwa Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membeli pil tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB dari rumah Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono dengan cara Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membuka aplikasi Shopee menggunakan HP Oppo A7 milik Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono;
- Bahwa awalnya Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono

Halaman 10 dari 28 Putusan No.141/Pid.Sus/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat akun Shopee dengan cara mendaftarkan nomor HP milik Terdakwa dengan nama akun Agio;

- Bahwa selanjutnya Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono melakukan pencarian melalui aplikasi shopee dan menemukan akun TMD Deka Bekasi yang menjual Pil Atarak dan Calmlet Alprazolam;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono memesan 10 (sepuluh) butir Mersi Atarak Alprazolam tablet 1 Mg dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono diberi bonus oleh penjual berupa 2 (dua) butir Otto Alprazolam 0.5 mg tablet dan 1 (satu) butir Mersi Veldimex Diazepam 5 mg;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono menuliskan alamat penerima Terdakwa sebagai alamat penerima pil tersebut, selanjutnya Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono mentransfer uang sejumlah Rp397.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) melalui BRIVA bersama Terdakwa, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membeli pil tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membuat akun di Shopee dengan nomor HP nya dan digunakan oleh Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono untuk memesan /membeli pil Psikotropika tersebut;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono menjanjikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Dwi Wahyu Cahyono alias Lholhok alias Agio bin Marijo setelah pil tersebut diterima oleh Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono;
- Bahwa 1 (satu) buah HP OPPO F 7 warna hitam dengan nomor panggil 081226586049 tersebut adalah milik Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk pembelian pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berani untuk menerima paketan obat tersebut di



rumahnya karena Terdakwa mengetahui paketan obat tersebut adalah obat terlarang, oleh karena itu Terdakwa menerimanya di depan toko UD. Widayat;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa spontan berteriak dijemak serta berusaha mengelak tentang kepemilikan dan isi paketan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

5. Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kulon Progo pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di rumahnya di Dusun Palihan I RT.002 RW.001 Kalurahan Palihan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi di Dusun Palihan RT.002 RW.001 Kalurahan Palihan Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wib tersebut dan ditemukan 1(satu) buah HP OPPO F7 warna hitam dengan nomor panggil 081226586049;
- Bahwa 1(satu) buah HP OPPO F7 warna hitam dengan nomor panggil 081226586049 tersebut adalah milik Saksi yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk membeli pil Mersi Atarak Alprazolam 1 Mg, Calmlet 1 Mg Alprazolam, Otto Alprazolam 0,5 Mg dan Merzi Valdimex Diazepam 2 Mg;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian pil tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi membuka aplikasi Shopee dengan menggunakan HP Oppo F7 milik Saksi, selanjutnya Saksi membuat akun Shopee dengan cara mendaftarkan nomor HP milik Saksi yaitu 087721202428 dengan nama Agio;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencarian melalui aplikasi Shopee dan menemukan akun TMD DEXA BEKASI yang menjual pil Atarax dan Calmlet Alprazolam;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan akun atas nama Agio memesan 10 (sepuluh) butir Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calmlet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga adalah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan Saksi diberi bonus oleh penjual yaitu 2 (dua) butir OTTO ALPRAZOLAM 0.5 mg tablet dan 1 (satu) butir Mersi Veldimex Diazepam 5 mg;

- Bahwa Saksi memberikan alamat Terdakwa Dwi Wahyu Cahyono alias Lholhok alias Agio bin Marijo sebagai alamat penerima pil tersebut, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp397.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ke BRIVA di salam Cell alamat Sindutan, Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa Dwi Wahyu Cahyono alias Lholhok alias Agio Bin Marijo mengetahui Saksi telah membuat akun dengan nomor HP miliknya yang digunakan untuk memesan /membeli pil psikotropika tersebut;
- Bahwa Saksi akan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Dwi Wahyu Cahyono alias Lholhok alias Agio Bin Marijo setelah pil tersebut diterima;
- Bahwa Saksi membeli obat tersebut untuk dikonsumsi Saksi karena Saksi mempunyai penyakit susah tidur, badan terasa pegal, pikiran cemas dan gelisah;
- Bahwa Saksi membuat akun atas nama Agio dengan alamat Dusun Paliha I RT.002 RW.001 Kalurahan Palihan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo sebagai penerima pil tersebut adalah untuk menyamarkan agar tidak diketahui oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Subaidah Nuraini, S.Farm., Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 Pasal 1 menyatakan peredaran Psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Pasal 14 ayat (1)

Halaman 13 dari 28 Putusan No.141/Pid.Sus/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyerahan Psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter

- Bahwa cara yang sesuai aturan Hukum seseorang dapat melakukan penyaluran penyerahan atas obat /kapsul yang termasuk kategori Psikotropika tersebut diatas bahwa seorang tersebut harus berprofesi apoteker atau orang tersebut harus yang bekerja di bidang kefarmasian
- Bahwa efek yang ditimbulkan apabila seseorang mengkonsumsi obat/kapsul jenis Alprazolam adalah untuk mengatasi gangguan kecemasan, membuat pengguna merasa tenang. Alprazolam bekerja didalam otak, memperlambat kinerja sistim syaraf sehingga membuat tenang. Dan untuk penggunaan secara illegal (tidak sesuai dengan aturan) dan berlebihan bisa menyebabkan ketergantungan
- Bahwa hasil uji laboratorium No.101/NSK/20 Tanggal 27 Agustus 2020 , 102/NSK/20 tanggal 27 Agustus 2020, 103/NSK/20 tanggal 27 Agustus 2020, 104/NSK/20 tanggal 27 Agustus 2020 dari surat kepala BBPOM Yogyakarta sebagai berikut laporan pengujian tersebut diatas adalah benar bahwa barang bukti obat/pil tersebut diatas mengandung Psikotropika yaitu Alprazolam dan Diazepam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Kulon Progo karena menerima bingkisan/paketan berisi obat-obatan yaitu Atarax Alprazolam dan Calmlet Alprazolam pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 12.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerima paket/pesanan obat tersebut, namun Terdakwa yang memesan paket tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono meminjam No HP Terdakwa untuk membuat akun Shopee menggunakan nomor simcard Saksi dengan nama Agio untuk memesan obat;
- Bahwa Terdakwa menanyakan obat apa dan dijawab oleh Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono obat pinggang;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) oleh Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono saat paketan tersebut datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima telepon dari JNE dan meminta untuk COD



di depan toko material di Palihan 2 pada tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WIB, kemudian Terdakwa menerima paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak berani untuk menerima paketan obat tersebut di rumahnya karena Terdakwa mengetahui paketan obat tersebut adalah obat terlarang, oleh karena itu Terdakwa menerimanya di depan toko UD. Widayat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa spontan berteriak dijawab serta berusaha mengelak tentang kepemilikan dan isi paketan tersebut;
- Bahwa petugas kepolisian memeriksa HP Terdakwa dan ditemukan percakapan antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kulon mengajak Terdakwa dan Saksi Suradi menuju ke rumah Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono yang tidak jauh dari tempat tersebut
- Bahwa Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kulon Progo melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO F17 warna hitam dengan nomor panggil 081226586049;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono mengakui telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan obat jenis penenang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan obat sebanyak 1(satu) kali, namun Saksi tidak mengetahui jenis obatnya;
- Bahwa Terdakwa mengalami pusing, ngorok, teler setelah menggunakan obat tersebut;
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membeli obat tidak memakai resep dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor : 102/NSK/20 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg adalah positif mengandung Alprazolam,;



2. Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor : 101/NSK/20 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir pil Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg adalah positif mengandung Alprazolam;
3. Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor : 103/NSK/20 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir pil Otto Alprazolam 0,5 mg adalah positif mengandung Alprazolam,;
4. Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor : 104/NSK/20, tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Mersi Veldimex Diazepam 5 mg adalah positif mengandung Diazepam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir MERSI ATARAX ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 10 (sepuluh) butir CALMLET ALPRAZOLAM;
- 2 (dua) butir OTTO ALPRAZOLAM 0,5 mg Tablet;
- 1 (satu) butir MERSI VELDIMEX DIAZEPAM 5 mg;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna hitam dengan nomor panggil 087721202428;
- 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat bungkus paket dari MHD CELL; 6282260393702 ke AGIO 6287721202428 Palihan 1 Rt 3 Rw 2, Palihan, Temon, Kulonprogo Yk, Temon, Kab. Kulon Progo, DI Yogyakarta, 55654;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor panggil 081226586049;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna hitam putih dengan nomor polisi AB 4831 NL beserta STNK dan anak kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kulon Progo pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wib;
2. Bahwa awalnya Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membuka aplikasi *Shopee* dengan menggunakan HP Oppo F7 milik Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono, selanjutnya Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membuat akun *Shopee* dengan cara mendaftarkan nomor HP milik Terdakwa Dwi Wahyu Cahyono alias Lholhok alias Agio Bin Marijo yaitu 087721202428 dengan nama Agio
3. Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono melakukan pencarian melalui aplikasi *Shopee* dan menemukan akun TMD Deka Bekasi yang menjual Pil Atarak dan Calmlet Alprazolam, selanjutnya Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membeli 10 (sepuluh) butir Mersi Atarak Alprazolam tablet 1 Mg dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan bonus berupa 2 (dua) butir Otto Alprazolam 0.5 mg tablet dan 1 (satu) butir Mersi Veldimex Diazepam 5 mg pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono melalui aplikasi *Shopee*;
4. Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono menuliskan alamat rumah Terdakwa Dwi Wahyu Cahyono alias Lholhok alias Agio bin Marijo sebagai alamat penerima pil tersebut, selanjutnya Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono bersama Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp397.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) melalui BRIVA di Salam Cell alamat Sindutan, Temon, Kabupaten Kulon Progo;
5. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono telah membuat akun dengan nomor HP miliknya yang digunakan untuk memesan /membeli pil tersebut;
6. Bahwa Terdakwa meminta COD dengan JNE untuk menerima paket Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono karena Terdakwa tidak

Halaman 17 dari 28 Putusan No.141/Pid.Sus/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani untuk menerima paketan obat tersebut di rumahnya, oleh karena itu Terdakwa menerimanya di depan toko UD. Widayat pada tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WIB;

7. Bahwa Terdakwa mengetahui paketan obat tersebut adalah obat terlarang;
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa paket kiriman obat tersebut ke rumah Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 12.45 WIB, namun Terdakwa ditangkap oleh saksi Made Ratmera, saksi R. Dedy Anggoro PSJ, saksi I Gede Wiradana dan Anggota Kepolisian lain di tengah perjalanan;
9. Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono akan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah pil tersebut diterima;
10. Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membeli obat tersebut untuk dikonsumsi Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono karena Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono mempunyai penyakit susah tidur, badan terasa pegal, pikiran cemas dan gelisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 jo. Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;
3. Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak memuat pengertian unsur barangsiapa, namun yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan kepada siapa

Halaman 18 dari 28 Putusan No.141/Pid.Sus/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, maka Barangsiapa ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Dwi Wahyu Cahyono alias Lholhok alias Agio bin Marijo yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak ada satu pun pasal atau penjelasan mengenai makna atau arti dari frasa tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, namun menurut doktrin, istilah tanpa hak dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Oleh karena itulah berdasarkan doktrin tersebut di atas, maka definisi frasa tanpa hak sebagaimana termuat dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, sedangkan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dalam perkara ini perbuatan memiliki, menyimpan dan/atau membawa barang dalam bentuk psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika);

Menimbang, bahwa psikotropika mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan mengingat akibat yang dapat ditimbulkan oleh psikotropika, khususnya yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila disalahgunakan untuk maksud selain pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, maka segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika dimulai dari kegiatan atau proses produksi sampai dengan penyerahan psikotropika, termasuk pemusnahannya telah diatur dalam Undang-undang khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa awalnya Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membuka aplikasi *Shopee* dengan menggunakan HP Oppo F7 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat akun *Shopee* dengan cara mendaftarkan nomor HP milik Dwi Wahyu Cahyono alias Lholhok alias Agio Bin Marijo yaitu 087721202428 dengan nama Agio
- Bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono melakukan pencarian melalui aplikasi *Shopee* dan menemukan akun TMD Dexa Bekasi yang menjual Pil Atarak dan Calmlet Alprazolam, selanjutnya Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membeli 10 (sepuluh) butir Mersi Atarak Alprazolam tablet 1 Mg dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan bonus berupa 2 (dua) butir Otto Alprazolam



0.5 mg tablet dan 1 (satu) butir Mersi Veldimex Diazepam 5 mg pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono melalui aplikasi Shopee;

- Bahwa Terdakwa meminta COD dengan JNE untuk menerima paket Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono karena Terdakwa tidak berani untuk menerima paketan obat tersebut di rumahnya, oleh karena itu Terdakwa menerimanya di depan toko UD. Widayat pada tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa paket kiriman obat tersebut ke rumah Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 12.45 WIB, namun Terdakwa ditangkap oleh saksi Made Ratnera, saksi R. Dedy Anggoro PSJ, saksi I Gede Wiradana dan Anggota Kepolisian lain di tengah perjalanan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono telah melakukan pembelian 10 (sepuluh) butir Mersi Atarak Alprazolam tablet 1 Mg dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dengan bonus berupa 2 (dua) butir Otto Alprazolam 0.5 mg tablet dan 1 (satu) butir Mersi Veldimex Diazepam 5 mg, paket tersebut dikirimkan melalui ekespedisi namun belum diterima oleh Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Mersi Atarak Alprazolam tablet 1 Mg dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dengan bonus berupa 2 (dua) butir Otto Alprazolam 0.5 mg tablet dan 1 (satu) butir Mersi Veldimex Diazepam 5 mg telah dilakukan pemeriksaan yaitu:

- Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor : 102/NSK/20 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg adalah positif mengandung Alprazolam,;
- Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor : 101/NSK/20 tanggal 27 Agustus 2020 yang



ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir pil Mersi Atarax Alprazolam tablet 1 mg adalah positif mengandung Alprazolam;

- Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor : 103/NSK/20 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir pil Otto Alprazolam 0,5 mg adalah positif mengandung Alprazolam;
- Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor : 104/NSK/20, tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta yang dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Mersi Veldimex Diazepam 5 mg adalah positif mengandung Diazepam;

Menimbang, bahwa Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, sedangkan Diazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, dengan demikian obat-obatan yang telah dipesan Terdakwa merupakan Psikotropika Golongan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas ternyata paket obata-obatan jenis psikotropika merupakan keinginan Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono, sedangkan Terdakwa sendiri

belum menerima yang telah dibeli oleh Terdakwa melalui *Shopee*, namun dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pelaksanaan yaitu pembelian, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika;

Ad.3.Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika;



Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak memuat penjelasan mengenai unsur ini, sedangkan dalam Penjelasan Pasal hanya mencantumkan cukup jelas, namun pada prinsip ini untuk ini berkaitan dengan adanya Percobaan atau Perbantuan dalam melakukan tindak pidana psikotropika;

Menimbang, bahwa pengertian Percobaan menurut kata sehari-hari yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan ketentuan pidana maka syarat suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana adalah:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan; dan
3. Tidak selesainya perbuatan pelaksanaan kejahatan bukan karena kehendaknya sendiri.

Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif, dalam konteks ini syarat-syarat tersebut harus terpenuhi seluruhnya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka tindak pidana percobaan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terjadinya perbantuan dalam tindak pidana apabila ada pembantu dalam melakukan tindak pidana oleh yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama, hubungan antara pembantu dengan pelaku utama adalah perbantuan, dalam hal adanya perbantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-1 KUHP) atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-2 KUHP), dalam konteks ini perbantuan dapat dibedakan yaitu:

1. Pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*), adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan).
2. Pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*), adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengetahui Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono telah membuat akun dengan nomor HP miliknya yaitu 087721202428 dengan nama Agio yang digunakan untuk memesan /membeli di Shopee, kemudian Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membeli 10 (sepuluh) butir Mersi Atarak Alprazolam



tablet 1 Mg dan 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dengan bonus berupa 2 (dua) butir Otto Alprazolam 0.5 mg tablet dan 1 (satu) butir Mersi Veldimex Diazepam 5 mg di rumah Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono melalui aplikasi *Shopee*, Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono menuliskan alamat rumah Terdakwa Dwi Wahyu Cahyono alias Lholhok alias Agio bin Marijo sebagai alamat penerima pil tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono bersama Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp397.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) melalui BRIVA di Salam Cell alamat Sindutan, Temon, Kabupaten Kulon Progo, bahkan Terdakwa meminta COD dengan JNE untuk menerima paket Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono karena Terdakwa tidak berani untuk menerima paketan obat tersebut di rumahnya, oleh karena itu Terdakwa menerimanya di depan Toko UD. Widayat pada tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya peran Terdakwa sebelum terjadi perbuatan pelaksanaan yaitu mengizinkan Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membuat akun *Shopee* menggunakan nomor HP Terdakwa, selain itu Terdakwa menemani Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono membayar tagihan *Shopee* untuk pembelian psikotropika, bahkan Terdakwa lah yang menerima paketan tersebut dari JNE dan mengantarkan paketan ke rumah Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbantuan aktif dengan melakukan gerakan sebagai tindakan bantuan untuk mewujudkan niat jahat (*mens rea*) dalam bentuk perbuatan pidana (*actus reus*) Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono secara tanpa hak memiliki dan psikotropika, dengan demikian unsur perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika maka unsur Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan telah dijebak oleh Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono untuk menerima paketan dari Shopee melalui ekspedisi JNE yang dibeli oleh Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono dengan menerima imbalan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa juga merasa curiga terhadap paketan tersebut sehingga Terdakwa menerima paket tersebut di luar rumah, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penyangkalan Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut terdapat kontradiksi satu dengan lainnya, di satu sisi merasa curiga terhadap paket kiriman dari Shopee melalui ekspedisi JNE yang dibeli oleh Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono, namun Terdakwa tetap menerima paket tersebut bahkan sampai melakukan COD diluar rumah dengan JNE, dengan demikian Terdakwa memiliki niat (*mens rea*) membantu Saksi Moh. Erwin Ramadhan als Gendon bin Supono melakukan perbuatan pidananya, oleh karena penyangkalan Terdakwa tersebut tidak berdasar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika memuat ancaman pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif dan imperatif, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika tidak memuat pidana pengganti denda apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat ketentuan pidana pengganti denda adalah sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 KUHP yaitu jika dijatuhkan pidana denda namun pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan No.141/Pid.Sus/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir MERSI ATARAX ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 10 (sepuluh) butir CALMLET ALPRAZOLAM;
- 2 (dua) butir OTTO ALPRAZOLAM 0,5 mg Tablet;
- 1 (satu) butir MERSI VELDIMEX DIAZEPAM 5 mg;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna hitam dengan nomor panggil 087721202428;
- 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat bungkus paket dari MHD CELL; 6282260393702 ke AGIO 6287721202428 Palihan 1 Rt 3 Rw 2, Palihan, Temon, Kulonprogo Yk, Temon, Kab. Kulon Progo, DI Yogyakarta, 55654;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor panggil 081226586049;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna hitam putih dengan Nomor Polisi AB 4831 NL beserta STNK dan anak kunci ;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 26 dari 28 Putusan No.141/Pid.Sus/2020/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Wahyu Cahyono als Lholhok als Agio bin Marijo;tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbantuan secara tanpa hak menyimpan dan membawa psikotropika sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir MERSI ATARAX ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
 - 10 (sepuluh) butir CALMLET ALPRAZOLAM;
 - 2 (dua) butir OTTO ALPRAZOLAM 0,5 mg Tablet;
 - 1 (satu) butir MERSI VELDIMEX DIAZEPAM 5 mg;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna hitam dengan nomor panggil 087721202428;
 - 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat bungkus paket dari MHD CELL; 6282260393702 ke AGIO 6287721202428 Palihan 1 Rt 3 Rw 2, Palihan, Temon, Kulonprogo Yk, Temon, Kab. Kulon Progo, DI Yogyakarta, 55654;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor panggil 081226586049;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna hitam putih dengan Nomor Polisi AB 4831 NL beserta STNK dan anak kunci;
Dikembalikan melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh Silvera Sinthia Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Awaluddin Hendra Aprilana, dan Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satiyem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Awan Prastyo Luhur, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Awaluddin Hendra Aprilana

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satiyem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)